



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai., sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Lwk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/II/05/2009 Pada tanggal 18 Mei 2009.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2021/PA.Lwk



2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXX dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun berhubungan layaknya suami istri namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu, Tergugat sering mabuk-mabukan mengkonsumsi minuman beralkohol, yang mana ketika pulang kerumah sudah dalam keadaan mabuk selalu saja memberontak dalam rumah.
5. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah wajib karena Tergugat malas untuk bekerja, karena Tergugat hanya berharap dari Penggugat yang seorang PNS. Sehingga semua biaya kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh Penggugat.
6. Bahwa akhirnya sejak Januari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.
8. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
9. Bahwa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh surat keputusan tentang pemberian izin cerai dari atasan penggugat dengan nomor 800/258/BKPSDM Tertanggal 10 Maret 2021

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2021/PA.Lwk



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada sidang Pertama Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun pada sidang kedua Penggugat tidak hadir. Sedang Tergugat baik pada sidang Pertama dan sidang kedua, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap;

Bahwa pada sidang Kedua dua orang yang bernama Nurlaela Sadjama binti Busra Sadjama dan Rosmawati Sangketa binti Saso Sangketa telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan bahwa Nurlaela Sadjama adalah anak kandung Penggugat dan Rosmawati Sangketa adalah kakak Penggugat. Kedua orang tersebut juga menerangkan bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 5 April 2021 karena sakit.

Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut telah menyerahkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 472.12/12/IV/KMB/2021, tanggal 7 April 2021, dikeluarkan oleh Lurah XXXXXX, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.

Bahwa selanjutnya Majelis menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan gugur sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2021/PA.Lwk



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dua orang yang datang di persidangan bernama Nurlaela Sadjama binti Busra Sadjama dan Rosmawati Sangketa binti Saso Sangketa, mengaku sebagai keluarga Penggugat, telah menerangkan bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2021 karena sakit. Kedua orang tersebut juga menyerahkan Surat Keterangan Kematian, yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa PENGGUGAT telah meninggal dunia pada Senin 5 April 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tersebut dan Surat tersebut, maka Majelis menilai keterangan dan surat tersebut dapat dipercaya bahwa Penggugat telah meninggal dunia sebagaimana Surat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meninggal dunia dan perkara ini belum diputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan *aquo* dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan dari panjar biaya perkara yang telah diXXXXXXrkan Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 H., oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H., sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 435.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2021/PA.Lwk